



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 328B/KP/XII/1995**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN MUTU KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI.**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/Kp/II/95 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Kreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan, maka untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu, perlu memberikan kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Perdagangan untuk menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu tertentu.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
4. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Keputusan Menteri Perdagangan 109/Kp/V/87 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perdagangan Pusat;
6. Keputusan Menteri Perdagangan No.22/Kp/II/95 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN MUTU KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemberian kuasa adalah Pemberian sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- b. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- c. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atas nama Dewan Standardisasi Nasional (DSN) berdasarkan usul dari Komite Akreditasi di lingkungan Departemen Perdagangan.
- d. Petugas Pengambil Contoh selanjutnya disingkat PPC adalah personil dari unit/institusi pengambil contoh yang telah memiliki sertifikat pengambil contoh yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi personil.
- e. Petugas Penilik Mutu selanjutnya disingkat PPM adalah personil yang telah memiliki sertifikat penilik mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi personil.
- f. Badan Pengambil Contoh selanjutnya disingkat BPC adalah unit/institusi pengambil contoh yang mampu memenuhi syarat/kriteria dan telah ditunjuk Komite Akreditasi di lingkungan Departemen Perdagangan.
- g. Menteri adalah Menteri Perdagangan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II

PEJABAT PENERIMA KUASA PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU

Pasal 2

Menteri memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani :

- a. Penerapan Standar untuk Produk Ekspor;
- b. Penetapan Laboratorium Penguji untuk keperluan pengawasan mutu produk ekspor;
- c. Pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan ekspor, BPC, PC, PPM, dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan menteri Perdagangan No. 22/Kp/II/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.

Pasal 3

Menteri memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk atas nama Menteri menetapkan dan menandatangani :

- a. Penerapan Standar untuk produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar di pasar;
- b. Penetapan Laboratorium Penguji untuk keperluan pengawasan mutu produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar dipasar.
- c. Pengenaan sanksi administratif kepada importir, produsen, pedagang, PPC, BPC, PPM dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/Kp/II/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Desember 1995

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

S.B. JOEDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

